

**SKRIPSI**  
**PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYERTAAN MODAL BANK PADA**  
**BANK PERKREDITAN RAKYAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh :**

**SISKA IRAWAN**

**1210113108**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**

**Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.**  
**Andalusia, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2017**

## **PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYERTAAN MODAL BANK PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT**

(Siska Irawan, 1210113108, Hukum Perdata Bisnis (PK II), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 halaman)

### **ABSTRAK**

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip yang harus diterapkan oleh setiap Bank dalam menjalankan usahanya. Tujuan penerapan prinsip tersebut agar bank tetap dalam kondisi baik dan sehat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada Bank. Suatu perbankan didalam menjalankan usahanya tidak cukup dengan kepercayaan dari masyarakat namun, suatu bank di tuntut untuk mengembangkan usahanya dengan tujuan meningkatkan kestabilan ekonomi nasional. Dan penyertaan modal adalah salah satu upaya yang ditempuh bank dalam mengembangkan usahanya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana tata cara pengajuan penyertaan modal Bank pada BPR? 2). Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal Bank pada BPR? Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan penulis menggunakan metode penelitian normative yang bersifat deskriptif analitis dengan bahan hukum primer dan sekunder. 1). Tatacara penyertaan modal telah diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal yang terdapat pada Bab III tentang Tata cara Pengajuan dan Persetujuan Penyertaan Modal yaitu: a. bank yang akan menerima penyertaan modal harus mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan penyertaan modal dan sebelum mengajukan permohonan penyertaan modal ada beberapa syarat yang di penuhi yaitu terdapat pada Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal. b. Setelah semua persyaratan telah lengkap, maka BPR wajib memberikan surat pernyataan kebenaran dokumen dan data kepada Bank Indonesia dalam rangka permohonan persetujuan Penyertaan Modal. c. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Penyertaan Modal yang akan dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap kelengkapan dokumen dan data serta analisis terhadap kelayakan dan kesesuaian kegiatan Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Bank. d. Bank Indonesian dalam memberikan persetujuan dapat meminta komitmen tertulis kepada BPR dan/atau Bank. 2). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal adalah bahwa Bank harus berpatokan pada Pasal 29 Ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dan juga terdapat Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal, yaitu " Kegiatan penyertaan modal wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Kata kunci: Prinsip kehati-hatian, penyertaan modal